



WALIKOTA MAGELANG
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 44) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang dengan menggunakan SSPD.
 - (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak di Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk setelah SSPD diteliti/diverifikasi oleh Bidang Pendapatan Asli Daerah DPPKD.
 - (3) Tata Cara pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti/diverifikasi sebelumnya oleh Fungsi Pelayanan dan Pengolahan Data DPPKD.
 - (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
 - (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.
 - (4) Tata cara penelitian SSPD oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran II dan III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

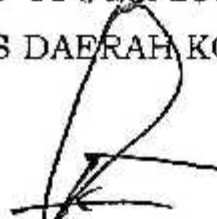
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Mei 2013

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran secara tunai melalui Bendahara Penerimaan atau ke rekening kas daerah melalui Bank yang ditunjuk.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan SSPD BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

3. Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam proses ini Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk berwenang untuk :

- a. menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
- b. memeriksa kelengkapan pengisian BPHTB.
- c. mengembalikan SSPD yang pengisiannya tidak/kurang lengkap.
- d. menandatangani SSPD yang telah lengkap pengisiannya.
- e. mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1 :

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan SSPD BPHTB yang telah diisi. SSPD BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah diteliti/diverifikasi oleh Bidang Pendapatan Asli Daerah DPPKD.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2 :

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB yang telah diteliti/diverifikasi oleh Bidang Pendapatan Asli Daerah DPPKD kepada Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk.

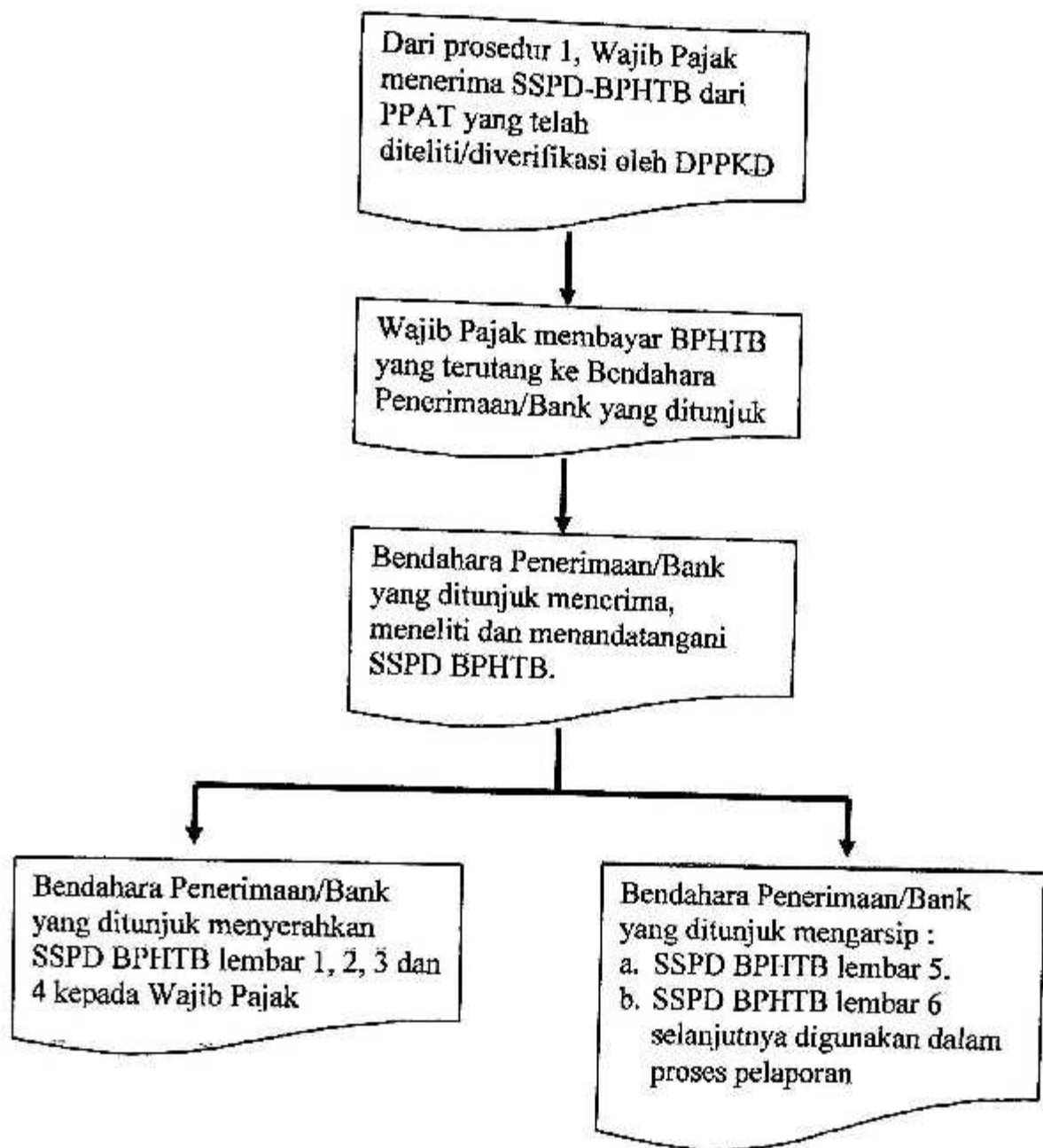
Langkah 3 :

Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4 :

Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1, 2, 3 dan 4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

D. BAGAN ALUR



Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENELITIAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek Pajak yang tercantum dalam SSPD. Prosedur ini dilakukan sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB melalui Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk. Penelitian SSPD BPHTB. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di DPPKD. Apabila semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Kepala DPPKD atau pejabat yang ditunjuk dapat menandatangani SSPD BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolahan Data

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. Fungsi Pelayanan dan Pengolahan Data berwenang dan bertugas untuk :

- a. memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB.
- b. melaporkan hasil verifikasi SSPD BPHTB kepada Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk

Merupakan pihak yang berwenang menandatangani SSPD BPHTB yang telah diteliti/diverifikasi oleh Fungsi Pelayanan.

4. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk :

- a. mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya;
- b. menyediakan data objek pajak atas permintaan dari fungsi pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1 :

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri dari :

- a. SSPD BPHTB yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan telah ditanda tangani oleh wajib pajak dan PPAT.
- b. Foto copy SPPT PBB Tahun berkenaan atau Surat Keterangan NJOP dalam hal SPPT PBB belum diterbitkan.
- c. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB/Struk ATM pembayaran PBB tahun berkenaan.
- d. Foto copy identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor).
- e. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan).
- f. Foto copy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga dan Keterangan waris dalam hal transaksi waris.
- g. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Wajib Pajak menyampaikan SSPD-BPHTB yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak dan PPAT sebelum melakukan pembayaran .

Langkah 2 :

Fungsi Pelayanan menerima SSPD BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak dan mengarsip Permohonan Penelitian/verifikasi SSPD BPHTB pada Buku Register Pengajuan Permohonan Penelitian SSPD sesuai Nomor Urut dalam Buku Register dan tanggal pengajuan penelitian SSPD BPHTB.

Langkah 3 :

Fungsi Pelayanan dan Pengolahan Data kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD dan dokumen pendukung SSPD berdasarkan data-data objek BPHTB. Dalam kondisi tertentu, Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

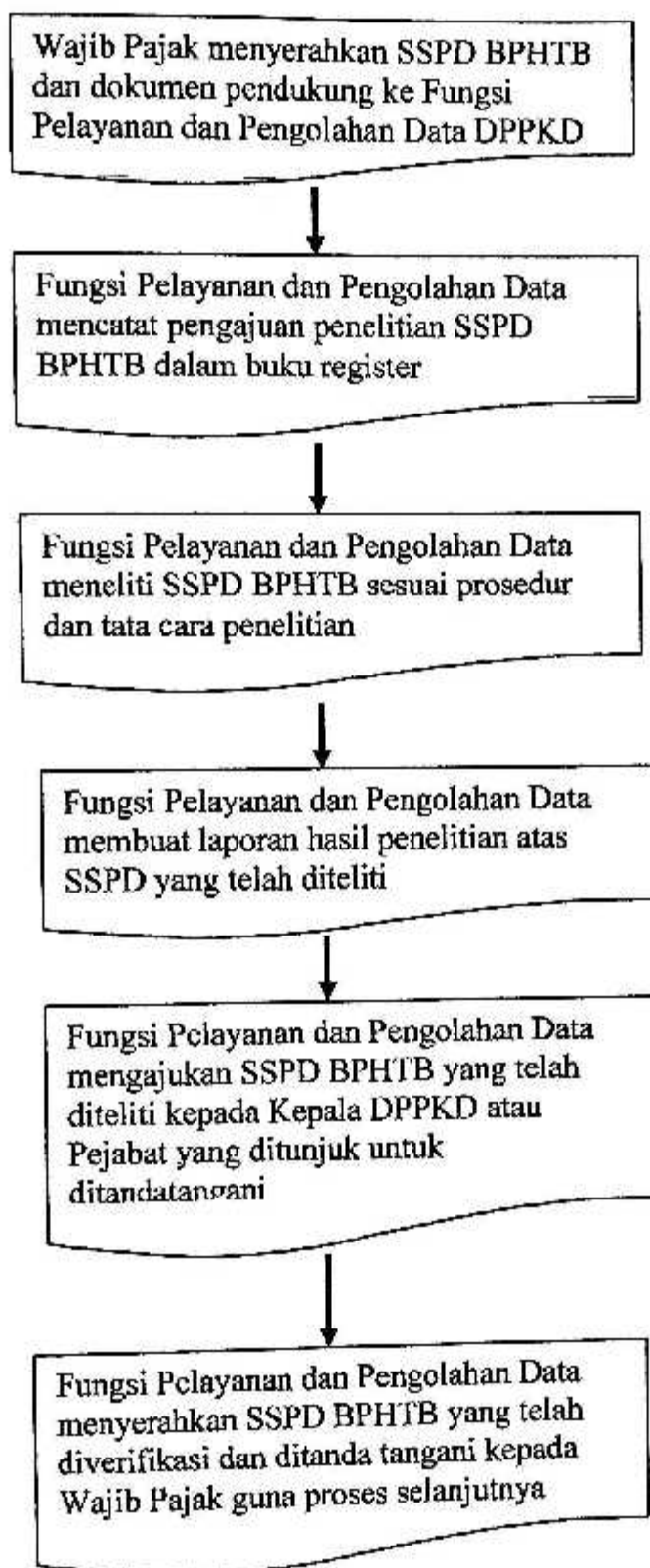
Langkah 4 :

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka fungsi pelayanan mengajukan SSPD BPHTB yang telah diverifikasi kepada Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SSPD BPHTB. Fungsi Pelayanan dan Pengolahan Data menyerahkan SSPD BPHTB yang telah ditanda tangani kepada Wajib Pajak untuk dilakukan pembayaran.

Langkah 5 :

Wajib Pajak menerima SSPD BPTB yang telah diverifikasi untuk selanjutnya melakukan pembayaran ke Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk.

D. BAGAN ALUR



Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO